

## **Deklarasi Palangka Raya tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan**

Kami, perwakilan masyarakat hutan, masyarakat adat, komunitas lokal, petani, penyadap karet, pengumpul rotan, penghuni lahan gambut, perempuan, laki-laki dan kaum muda dari Asia, Afrika dan Amerika Latin, serta NGO lingkungan dan sosial pendukung, berkumpul di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, membuat seruan ini kepada masyarakat internasional, pemerintah kami sendiri dan organisasi internasional yang berupaya mengamankan lingkungan global. Kami telah bertemu antara tanggal 09-14 Maret 2014 untuk meninjau dan berbagi pengalaman dan menilai perkembangan yang tengah terjadi di tingkat lokal, nasional dan global untuk mengurangi deforestasi dan menjamin hak-hak dan mata pencaharian kami.

Upaya-upaya global untuk mengurangi deforestasi tengah mengalami kegagalan karena laju pembukaan hutan untuk lahan agribisnis, kayu dan skema pembangunan berbasis lahan lainnya lebih cepat dari yang pernah terjadi sebelumnya. Kami, masyarakat hutan, dipaksa bertahan sekuatnya hanya agar bisa bertahan hidup. Semakin jelas kini bahwa upaya memeriksa deforestasi membutuhkan penghormatan terhadap hak-hak asasi kami, yang juga merupakan hak-hak asasi seluruh masyarakat dan manusia. Deforestasi merebak saat hak-hak kami tidak terlindungi dan tanah-tanah dan hutan-hutan kami diambil alih oleh kepentingan industri tanpa persetujuan kami. Namun, bukti-bukti semakin menguatkan bahwa ketika hak-hak masyarakat terjamin maka deforestasi dapat dihentikan dan bahkan dibalikkan. Kami menyerukan adanya perubahan kebijakan untuk meletakkan hak dan keadilan di pusat upaya-upaya deforestasi. Dunia sudah tidak dapat lagi menunda-nunda.

Oleh karena itu kami mendesak pemerintah negara-negara, lembaga internasional dan masyarakat internasional untuk:

- Menghentikan produksi, perdagangan dan konsumsi komoditas yang dihasilkan lewat deforestasi, perampasan lahan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dari hak-hak masyarakat hutan
- Menghentikan invasi pembangunan agribisnis, industri ekstraktif, infrastruktur, dan proyek-proyek energi dan ekonomi hijau ke tanah-tanah dan hutan-hutan masyarakat hutan yang menyangkal hak-hak dasar kami
- Mengambil aksi-aksi segera dan konkrit untuk menegakkan hak-hak masyarakat hutan di segala tingkatan termasuk hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas pembangunan yang ditentukan sendiri, dan untuk terus memiliki, menguasai dan mengelola tanah-tanah kami sesuai dengan pengetahuan dan mata pencaharian kami

Kami akan bekerja dalam solidaritas kebersamaan untuk membentuk sebuah jaringan akuntabilitas global tingkat masyarakat untuk secara mandiri memantau, mendokumentasikan, menantang dan melawan serta melaporkan pengrusakan hutan dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat hutan yang berkaitan dengan itu.

Situasi yang tengah kami dan dunia hadapi masih berada dalam kondisi yang buruk. Krisis deforestasi global terus berlanjut dan tinjauan ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa hilangnya hutan mungkin akan semakin meningkat, terutama di negara-negara hutan tropis. Kerusakan ini

tidak hanya membahayakan planet bumi lewat perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, namun juga melemahkan hidup kami sehari-hari, budaya kami, mata pencaharian dan ekonomi kami serta membahayakan masa depan kami.

Upaya-upaya global yang dipromosikan lembaga-lembaga seperti UN FCCC, UNREDD dan Bank Dunia untuk menangani deforestasi lewat mekanisme pasar tengah menghadapi kegagalan, tidak hanya karena pasar yang berkelanjutan tidak muncul, namun karena upaya-upaya ini tidak memperhitungkan berbagai nilai hutan dan, meskipun ada standar-standar, dalam praktiknya upaya-upaya ini tidak menghormati hak asasi manusia kami yang diakui dunia internasional. Sebaliknya, banyak dari lembaga-lembaga ini mempromosikan pengambilalihan lahan dan wilayah masyarakat kami lewat dukungan mereka terhadap skema pembangunan yang dipaksakan, yang dengan demikian semakin melemahkan prakarsa-prakarsa nasional dan global yang ditujukan untuk melindungi hutan.

Di Indonesia, deforestasi semakin meningkat meskipun pemerintah telah berjanji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sementara undang-undang nasional tentang tanah dan hutan tidak mampu mengamankan hak-hak masyarakat dan banyak masyarakat pedesaan terus kehilangan lahan secara paksa. Meskipun ada moratorium pemberian izin-izin baru untuk konsesi kehutanan, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan kayu, dan tanaman pangan serta aksi penambangan semakin meningkat. Upaya-upaya hukum yang diperjuangkan dengan susah payah masih belum ditindaklanjuti oleh lembaga eksekutif.

Di Malaysia, proses deforestasi yang sama juga terus berlanjut lewat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif di Sabah dan Sarawak. Pertambangan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di berbagai negara telah mengambil alih hutan dan lahan. Meskipun telah ada banyak keputusan pengadilan yang menegaskan hak-hak adat masyarakat, pemerintah negara-negara masih terus menyangkali hak-hak masyarakat kami atas tanah dan hutan kami.

Di Republik Demokratik Kongo, hak-hak kami sebagai masyarakat hutan atas tanah tidak dijamin oleh undang-undang. Kami memelihara hutan-hutan ini untuk kami wariskan kepada generasi mendatang kami, namun kami dapati bahwa pemerintah kami terus menyewakan tanah-tanah ini kepada perusahaan penebangan dan pertambangan asing lewat proses-proses yang tidak jelas dan kolusif, dan ketika kami menentang izin-izin ini atau berupaya melanjutkan mata pencaharian kami, kami mengalami kekerasan dan pelecehan.

Di Kamerun, pembalakan, perkebunan kelapa sawit dan skema-skema baru untuk pembangunan infrastruktur terus meningkatkan laju deforestasi, didukung oleh undang-undang kolonial yang tidak mengakui hak-hak kami atas tanah dan hutan, dan para pejabat pemerintah yang korup yang mengalokasikan tanah kepada kepentingan-kepentingan lain tanpa mempertimbangkan kesejahteraan kami. Pengusiran masyarakat adalah peristiwa sehari-hari dan telah memiskinkan masyarakat. Bahkan daerah-daerah lindung yang disisihkan sebagai kompensasi atas hilangnya hutan membatasi mata pencaharian kami dan tidak mengakui hak-hak kami.

Di Liberia, kami masyarakat adat, yang menjadi masyarakat mayoritas di kawasan pedalaman, mendapati bahwa sebagian besar tanah-tanah kami telah dialihkan oleh pemerintah kepada para pembalak dan perusahaan minyak sawit dari Asia tanpa konsultasi sebelumnya, apalagi lewat persetujuan kami. Seiring dengan semakin tertekannya mata pencaharian kami, masyarakat kami mendapati bahwa alih-alih hak-hak kami sebagai warga negara mendapatkan penegasan dari pemerintah, kami dilecehkan oleh pemerintah ketika kami menentang kebijakan-kebijakan ini.

Di Guyana, meskipun ada Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah kami dan pemerintah Kerajaan Norwegia untuk menekan hilangnya hutan, deforestasi masih terus meningkat dengan semakin banyaknya penerbitan izin penebangan dan penambangan, bahkan di atas tanah milik kami yang sah. UU Amerindian gagal untuk menjamin hak-hak kami atas wilayah kami; UU ini memberikan kuasa sewenang-wenang kepada Kementerian untuk mengesampingkan otoritas kami sendiri. Ketika kami menunjukkan rencana-rencana pembangunan alternatif untuk tanah dan hutan kami, rencana-rencana tersebut diabaikan.

Di Kolombia, meskipun ada perlindungan secara konstitusional dan hukum terhadap hak-hak kami, ekspansi kelapa sawit di daerah pesisir Pasifik telah menimbulkan konflik bersenjata dan pengusiran masyarakat kami dari tanah leluhur mereka. Pembangunan infrastruktur, yang merupakan bagian dari IIRSA termasuk juga pembangunan-pembangunan yang didanai oleh IDB, mengancam kelangsungan budaya dan kehidupan sekitar tiga puluh dua kelompok masyarakat adat dan banyak masyarakat pedesaan lainnya. Sebagian besar tanah kami telah dibagi-bagi menjadi konsesi pertambangan, gas dan minyak tanpa persetujuan kami.

Di Peru, di mana UU yang berlaku hanya memberi hak pada tanah wilayah desa kami, dan bukannya pada wilayah kami yang lebih luas, pembangunan jalan, termasuk yang menjadi bagian dari proyek IIRSA, merupakan penyebab utama deforestasi dan mengancam masa depan masyarakat adat yang menghuni kawasan isolasi sukarela. Dengan berdirinya konsesi industri di atas sekitar 80% dari tanah kami saat ini, dan dengan pembalakan dan penambangan liar yang telah menimbulkan masalah-masalah besar, UU represif baru telah disahkan untuk membungkam protes-protes kami. Ekspansi kelapa sawit kini tengah menimbulkan ancaman baru terhadap tanah-tanah dan hutan-hutan kami.

Di Paraguay, meskipun ada UU “nil deforestasi” di kawasan timur negara tersebut, secara nasional deforestasi terus berlanjut, sementara di kawasan Chaco laju deforestasi di sana merupakan yang tertinggi di dunia, karena petani kacang kedelai dan peternak mengambil alih tanah-tanah leluhur kami untuk mengekspor daging sapi dan produk-produk olahan kedelai, yang menimbulkan ancaman yang amat serius bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan isolasi sukarela. Banyak dari mereka yang terlibat adalah para politikus, yang memiliki kekebalan hukum (impunitas). Masyarakat pedesaan semakin terpinggirkan sementara para pendatang terus mendapat dorongan dari pemerintah untuk mengambil alih tanah dan hutan-hutan kami.

Kombinasi UU yang tidak adil, industrialisasi tanah kami, korupsi dan solusi-solusi palsu ini telah menjadi tak bertanggung dan mendesak masyarakat kami ke batas pertahanan kami, mengancam baik kelangsungan hidup kami maupun kelangsungan hutan-hutan tempat kami menggantungkan hidup.

Apa yang ditunjukkan oleh tinjauan-tinjauan lokal dan nasional ini adalah bahwa, meskipun ada upaya-upaya global untuk menghentikan deforestasi, sebuah model pembangunan eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya yang berorientasi ekspor terus dipaksakan di atas hutan-hutan kami dan di atas wilayah kami yang lebih luas, dengan mengabaikan hak-hak asasi kami. Perdagangan-perdagangan ini didorong oleh permintaan global, terutama dari negara-negara maju yang utamanya dari Eropa, untuk produk-produk yang dihasilkan lewat pembukaan hutan, dan juga didorong oleh investasi-investasi transnasional.

Tanah-tanah kami terus diambil alih dan hutan-hutan kami terus dibuka untuk menghasilkan kayu, minyak sawit, kedelai, barang tambang, minyak dan gas untuk pasar domestik dan global dan untuk infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik tenaga air. Sering kali tindakan-tindakan ini merupakan

bagian dari program-program pembangunan skala besar yang didukung pemerintah dan korporasi tanpa keterlibatan kami dan yang didanai oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional.

Dalam prosesnya, hak-hak kami atas tanah kami dan kehidupan kami dilanggar dan kelangsungan hidup kami terancam. Kami terus mengalami pengusiran secara paksa dari tanah dan hutan kami, dan protes-protes kami dibungkam, sering kali oleh sipil bersenjata, aparat militer dan kepolisian, yang kadang disewa perusahaan. Sengketa lahan muncul di mana-mana, berujung pada kekerasan lebih lanjut dan bahkan pembunuhan di perbatasan hutan, bahkan juga di antara kelompok masyarakat.

Banyak dari industri-industri dan perampasan lahan ini dilakukan tanpa proses yang layak, bertentangan dengan keinginan kami, tanpa penghormatan terhadap persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan kami, bertentangan dengan hukum dan dilakukan lewat praktik-praktik korup dan kolusif. Terlalu sering penyuapan dan manipulasi orang-orang yang mewakili kami membantu aksi perampasan ini. Terlalu sering penyalahgunaan ini dibenarkan oleh pemerintah kami yang mengatakan itu demi kepentingan nasional, sementara tindakan-tindakan seperti itu sesungguhnya melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum serta kesepakatan-kesepakatan global tentang pembangunan berkelanjutan dan hak-hak asasi manusia.

Upaya-upaya kami untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi lewat pengadilan terlalu sering menemui kegagalan, ada kekebalan hukum bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan ini sementara banyak dari masyarakat kami yang melakukan protes mengalami penganiayaan. UU baru terus disahkan yang semakin membatasi kebebasan asasi kami dan akses kami kepada keadilan. Suara-suara masyarakat hutan tidak didengarkan dan terus ditekan, sementara para pimpinan masyarakat kami didorong, ditekan dan dikooptasi oleh perusahaan, dan otoritas pemerintah untuk menerima rencana-rencana pembangunan nasional yang tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan, yang dengan demikian semakin melancarkan pengrusakan cara hidup kami yang bergantung pada tanah dan hutan.

Kami juga mencatat bahwa bahkan upaya-upaya internasional, nasional dan sektor swasta untuk menjamin hutan dari kerusakan dengan membentuk taman nasional, kawasan lindung, “konsesi konservasi ekosistem”, “wilayah terlarang” dan “penyisihan lahan” cenderung untuk mengabaikan hak-hak kami, tidak mengakui mata pencaharian kami dan menimbulkan konflik lebih lanjut dan ketidakstabilan. Cukup adalah cukup! “Pengambilalihan lahan untuk keperluan pelestarian alam” (*green grab*) bukanlah solusi untuk perampasan lahan.

Di dasar semua pengrusakan dan pelanggaran ini terletak masalah fundamental kurangnya penghormatan terhadap hak-hak kami atas tanah dan wilayah kami, tata kelola kami sendiri, lembaga-lembaga kami sendiri dan cara hidup kami yang berbeda yang didasarkan pada kedekatan hubungan kami yang panjang dengan hutan dan bagaimana mencari nafkah dari hutan tanpa merusakkannya. Terlalu sering cara hidup kami dan sistem pengetahuan kami dipandang terbelakang dan kami dapati bahwa kami didiskriminasikan dalam hubungan kami dengan masyarakat nasional dan internasional.

Dengan tidak mengakui hak-hak kami dan dengan kegagalan untuk melindungi hak-hak tersebut, hutan kamilah, yang juga merupakan hutan-hutan dunia, yang terus menerus menjadi rentan terhadap upaya-upaya destruktif ini.

Kami memperhatikan, dan mengakui, bahwa masyarakat internasional telah menegaskan pentingnya hak-hak ini. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menjunjung tinggi hak-hak

kami atas tanah, wilayah dan sumber daya alam kami dan hak-hak kami untuk mengelolanya lewat lembaga kami sendiri. Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya kami atas kebebasan dari diskriminasi, atas ketahanan pangan dan pekerjaan tradisional dan mendesak kesetaraan hak-hak bagi kaum perempuan dan perlunya melindungi anak-anak.<sup>1</sup>

Perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan lingkungan internasional juga telah menegaskan hak-hak kami atas pemanfaatan berkelanjutan secara adat dan agar kami memiliki peran penentu atas apa yang akan menimpa hutan kami. Hak-hak kami yang diakui dunia internasional tercantum, antara lain, dalam “pengaman” untuk REDD+ yang disepakati oleh UNFCCC, standar UNDREDD, dan Prinsip Pemandu Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia, meskipun hak-hak ini belum ditegakkan secara memadai. Meskipun demikian, seluruh standar yang positif ini tengah menghadapi risiko pelemahan oleh kurangnya reformasi nasional, hukum dan tata kelola yang kuat untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hutan.

Pedoman Sukarela PBB tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (*UN Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*) yang disahkan dua tahun yang lalu oleh 194 negara juga menekankan pentingnya memberikan jaminan atas tanah kepada masyarakat setempat dan masyarakat adat, menegaskan hak-hak masyarakat adat atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, dan menekankan kepatuhan pada kewajiban internasional dan penghormatan terhadap hak-hak adat.

Kami mengakui bahwa di beberapa negara kemajuan-kemajuan telah dibuat untuk merevisi Konstitusi dan mengadopsi undang-undang baru yang menghormati hak-hak masyarakat adat, mereformasi penguasaan hutan dan mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan meskipun masih banyak mengalami hambatan dalam implementasinya, kasus-kasus ini menunjukkan jalan yang dapat diikuti oleh negara-negara lain.

Kami memperhatikan komitmen-komitmen yang dibuat perusahaan-perusahaan swasta baru-baru ini untuk mereformasi cara mereka berusaha, dalam rangka untuk menghentikan keterlibatan mereka dalam deforestasi dan untuk menghormati hak-hak kami sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Namun, belum banyak kemajuan yang diupayakan di lapangan untuk merealisasikan komitmen-komitmen ini. Janji-janji ini hanya bisa berjalan ketika ada verifikasi independen yang murni dan prosedur-prosedur yang kredibel untuk meminta tanggung jawab mereka yang berkomitmen dan menyediakan ganti rugi atas pelanggaran.

Solidaritas NGO baik di negara-negara utara maupun selatan untuk bemitra dengan masyarakat kami dalam perjuangan mencari keadilan sangat membesarkan hati dan penting bagi kami. Kami menyerukan kepada mereka untuk memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara upaya-upaya mereka dan upaya-upaya kami dan agar mereka menaruh lebih banyak perhatian kepada penjaminan hak-hak dan mata pencaharian kami dalam kampanye-kampanye mereka untuk menekan laju kehilangan hutan.

---

<sup>1</sup> Ini termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil & Politik; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yg Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi No 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara Merdeka; Konvensi Eropa (Aarhus) tentang Akses Informasi, Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, dan Akses terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat serta Piagam-Piagam regional Amerika Latin, Eropa, dan Amerika, yang berkaitan dengan proses dan mekanisme mereka sendiri; dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (CBD) Pasal 8 (j), Pasal 10 c.

Pengalaman-pengalaman ini juga menunjukkan kepada kami bahwa betapa pentingnya pemantauan hutan yang independen dan bagaimana pemantauan seperti itu dikuatkan dengan keterlibatan langsung dari kami. Kami, yang tinggal di hutan-hutan ini paling mengetahui tentang mereka, langsung mengetahui jika ada yang tidak beres. Kami perlu dihubungkan dengan pihak bersangkutan lainnya untuk memastikan adanya transparansi.

Seluruh perkembangan yang positif ini sebenarnya sudah seharusnya terjadi sejak lama namun masih lebih banyak lagi yang harus dilakukan untuk me-reset cara kami menangani hutan dan untuk menilai kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam implementasi sesungguhnya dari komitmen-komitmen pemerintah dan perusahaan.

Bukti-bukti ini sudah menegaskan bahwa hutan akan terlindungi dan terpelihara dengan lebih baik dan bahkan bisa dipulihkan apabila hak-hak kami dihormati dan ada ruang bagi alternatif-alternatif kami sendiri, yang didasarkan pada hak-hak kami dan pengetahuan kami dan kearifan hutan kami, yang dipengaruhi oleh keyakinan dan spiritualitas kami sendiri. Meskipun telah ada kemajuan secara global untuk mempromosikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, skema-skema ini harus disesuaikan sehingga hak-hak masyarakat hutan terjamin dan pengetahuan, keyakinan, lembaga dan hukum adat kami digunakan untuk memadu pengelolaan hutan.

Agar pendekatan-pendekatan tersebut bisa berkembang dengan baik, kami membutuhkan perubahan dalam hukum, kebijakan-kebijakan dan program-program nasional sehingga hak-hak kami dapat terjamin.

Oleh karena itu, kami membuat rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

**Pemerintah dan badan legislatif nasional harus:**

- Menghentikan penerbitan seluruh hak, izin dan konsesi industri yang tumpang tindih dengan hutan-hutan dan tanah-tanah kami yang diberikan tanpa konsultasi dan persetujuan bebas, diutamakan dan diinformasikan
- Menghentikan seluruh ekspansi industri di lahan gambut
- Menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan dan pemerintah, sesuai dengan hak-hak kami yang diakui secara internasional atas tanah dan hutan dan atas ganti rugi lahan yang diambil alih tanpa persetujuan
- Mengembangkan atau merevisi hukum nasional dan melaksanakan undang-undang pelaksana yang berkaitan dengan tanah dan hutan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat hutan secara penuh, dan kemudian menerapkannya dengan efektif, untuk menjamin hak-hak adat kami atas hutan, tanah, wilayah dan sumber daya alam kami, sejalan dengan hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi
- Mendukung dan bekerja sama dengan prakarsa-prakarsa masyarakat hutan untuk mengembangkan peta-peta dan database yang mendokumentasikan tanah dan wilayah serta sistem penggunaan lahan masyarakat hutan
- Memastikan bahwa seluruh perencanaan penggunaan lahan dan pembagian wilayah (*zoning*) tanah dan hutan sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak dan sistem penggunaan lahan

masyarakat hutan, dan karenanya menjamin adanya pertimbangan akan kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang kami

- Mengadopsi undang-undang dan prosedur yang telah direvisi untuk menjamin hak-hak masyarakat kami untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan atas seluruh usulan operasi di atas tanah dan wilayah dan hutan-hutan kami
- Mengadopsi dan memberlakukan undang-undang yang menjamin personalitas legal dari lembaga-lembaga yang kami pilih sendiri dan memastikan penerapan undang-undang adat dan sistem penggunaan lahan secara adat serta pengelolaan yang berdasarkan pada sistem pengetahuan dan keyakinan kami sendiri
- Meningkatkan sistem-sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan merevisi penguasaan-penguasaan hutan sehingga mereka dapat menjamin hak-hak pemuh masyarakat hutan
- Menjamin hak-hak atas tanah dari masyarakat dan petani di luar hutan, agar mereka tidak terpaksa masuk ke hutan akibat kemiskinan dan kehilangan lahan
- Menjamin adanya kebebasan dan ruang demokratis bagi masyarakat kami untuk menyatakan diri sendiri tanpa intimidasi dan paksaan
- Memastikan adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam seluruh undang-undang dan program ini
- Menyediakan akses yang efektif kepada keadilan bagi masyarakat kami sehingga kami dapat melawan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak kami
- Melindungi hak-hak, kebebasan fundamental, kesejahteraan dan keamanan pemantau hutan, pembisik, pelindung aktivis dan pemrotes
- Memastikan adanya akses bebas bagi para jurnalis dan media untuk memberikan informasi dan transparansi
- Memastikan adanya transparansi dan legalitas penuh dalam penerbitan izin-izin dan rencana-rencana terkait penggunaan hutan dan sumber daya alam
- Menguatkan upaya-upaya anti-korupsi untuk mencegah ilegalitas dan pelanggaran hak asasi manusia
- Mempromosikan sistem pendidikan yang dapat mendorong generasi muda kami untuk merasa aman dalam identitas mereka dan menghormati kearifan, keyakinan dan spiritualitas para tetua dan leluhur mereka

**Negara-negara maju, terutama Uni Eropa, dan pengusaha lainnya harus:**

- Menghentikan perdagangan produk-produk yang dihasilkan lewat deforestasi dan perampasan lahan

- Menyiapkan bantuan selanjutnya kepada negara-negara hutan tropis tentang langkah-langkah untuk melindungi hak-hak kami dan menekan deforestasi
- Memastikan bahwa definisi-definisi legalitas dan sistem-sistem penjaminan legalitas bagi rantai pasokan komoditas, termasuk untuk kayu, memasukkan dan menjunjung tinggi kewajiban-kewajiban negara terhadap hak asasi manusia internasional

**Lembaga-lembaga finansial internasional harus:**

- Memastikan bahwa pengaman yang telah direvisi dan diperbarui diadopsi dengan cara sungguh-sungguh sejalan dengan standar-standar internasional akan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan pengakuan atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan
- Menguatkan pengaman lingkungan untuk mencegah pembiayaan langsung maupun tak langsung untuk konversi atau degradasi habitat alam yang kritis dan daerah-daerah dengan nilai konservasi tinggi
- Menguatkan mekanisme uji tuntas dan insentif staf untuk memastikan mereka melaksanakan pengaman-pengaman ini secara efektif
- Mengadopsi mekanisme keluhan yang lebih kuat dan lebih independen yang menyediakan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak dalam hak terjadi ketidakpatuhan

**Sektor swasta harus:**

- Menghormati secara penuh hak-hak kami atas hutan dan tanah adat kami dan hak kami untuk merepresentasikan diri lewat perwakilan yang kami pilih sendiri
- Memastikan tidak ada operasi yang dilakukan di atas tanah dan hutan kami tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan kami
- Merundingkan kembali dengan perwakilan yang kami pilih sendiri seluruh operasi di atas tanah kami yang dilakukan tanpa persetujuan kami
- Memberikan ganti rugi untuk pelanggaran di masa lalu dan menyelesaikan sengketa-sengketa tanah dalam penghormatan secara penuh terhadap hak-hak kami
- Menetapkan mekanisme-mekanisme yang kredibel untuk memverifikasi kepatuhan pada standar sertifikasi dan kebijakan “tidak ada deforestasi, tidak ada eksploitasi” mereka yang baru dan untuk mekanisme pengaduan dan ganti rugi dalam hal terjadi ketidakpatuhan
- Mengakhiri investasi di bidang usaha yang berkaitan dengan deforestasi dan pelanggaran hak-hak kami

**Dari kalangan NGO, kami meminta mereka agar:**

- Mempromosikan pemantauan independen, dalam kerjasama yang erat dengan masyarakat hutan di lapangan, untuk memastikan bahwa perusahaan dan pemerintah mematuhi supremasi hukum dan menghormati hak-hak kami



- Memastikan bahwa kawasan konservasi, *off-set*, lahan yang disisihkan, rezim pengelolaan bersyarat dan zona “terlarang untuk dimasuki” tidak dibentuk di atas tanah kami tanpa penghormatan terhadap hak-hak dan mata pencaharian kami dan tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan kami
- Sebaliknya, membangun prakarsa-prakarsa konservasi yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak kami untuk mengelola dan menguasai hutan dan wilayah kami
- Mempromosikan sumber-sumber ekonomi alternatif berbasis masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan adat dan sistem adat penggunaan lahan kami
- Memberikan solidaritas, peningkatan kapasitas dan dukungan bagi masyarakat dan komunitas kami

Memandang ke depan, kami melihat bahwa acara-acara internasional mendatang menyediakan kesempatan-kesempatan penting untuk mengadopsi sebuah pendekatan yang telah direvisi terhadap krisis yang menimpa hutan dan masyarakat hutan di seluruh dunia yang berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak kami. Mengantisipasi acara-acara ini, kami menyampaikan rekomendasi-rekomendasi berikut kepada para lembaga antarpemerintah:

***Perundingan-perundingan perubahan iklim:***

- Kami menyerukan kepada para pemerintah yang akan merundingkan perubahan iklim di Lima di tahun 2014 dan di Paris di tahun 2015 untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rekomendasi-rekomendasi ini dan mengatasi penyebab-penyebab deforestasi yang digambarkan di sini, mengingatkan mereka akan pentingnya pengetahuan dan praktik-praktik adat masyarakat adat dan komunitas lokal sebagaimana tercantum dalam pengaman Cancun
- Kami mendesak agar rezim perubahan iklim internasional yang baru yang manapun juga mengakui kerusakan historis yang diakibatkan perubahan iklim terhadap masyarakat hutan, pelanggaran hak-hak dan mata pencaharian kami, dan peran kunci kami dalam pelestarian hutan serta aksi-aksi adaptasi dan mitigasi
- Setiap aksi adaptasi atau mitigasi yang diusulkan di atas tanah dan hutan kami harus tunduk pada persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat
- Aktivitas-aktivitas dan program-program Green Climate Fund dan pembiayaan iklim harus bergantung pada aturan-aturan dan pengaman (*safeguards*) yang ketat yang melindungi hak-hak masyarakat hutan

***Konferensi Dunia PBB tentang Masyarakat Adat (UNWCIP) – September 2014:***

- Memastikan Rencana Aksi UNWCIP mengakui bahwa masyarakat adat tengah menghadapi ancaman-ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari perampasan lahan dan ekspansi pembangunan agribisnis, ekstraktif dan infrastruktur yang cepat di atas tanah hutan dan wilayah mereka
- Menyatakan keprihatinan bahwa deforestasi dan perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia masyarakat adat

- Menyepakati aksi-aksi untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan pengrusakan hutan
- Menyerukan kepada Para Negara untuk memastikan tidak lagi ada penyerbuan yang mengancam ke atas tanah dan wilayah leluhur kami
- Menyerukan Pelapor Khusus PBB tentang Masyarakat Adat untuk menginvestigasi masalah militerisasi tanah dan wilayah masyarakat adat dan penggunaan intimidasi, kekerasan dan undang-undang yang tidak adil untuk menekan mereka yang membela hak-hak mereka.

***Sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan pasca-2015:***

- Mengamankan hak-hak kolektif masyarakat adat dan masyarakat hutan atas tanah, wilayah, hutan dan sumber daya alam kami
- Melindungi ekonomi dan mata pencaharian berbasis hutan, kegiatan-kegiatan subsisten tradisional dan kedaulatan pangan masyarakat hutan
- Mengakui hak-hak masyarakat kami atas penentuan nasib sendiri dan tata kelola mandiri, termasuk sistem tata kelola hutan secara adat
- Memastikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat hutan dilaksanakan dalam seluruh keputusan yang mempengaruhi mereka
- Memastikan pengetahuan adat kami tentang hutan dan praktik-praktik masyarakat kami yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati diakui, dihormati dan dimasukkan secara layak dalam rencana-rencana pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional
- Seluruh langkah-langkah ini membutuhkan pemantauan yang erat dan melibatkan di mana penggunaan indikator-indikator yang relevan dan data terpilah menjadi penting jika kita ingin membuat kemajuan dalam penanganan permasalahan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat hutan dalam kerangka pembangunan pasca-2015.